



PENETAPAN

Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Nama : **CHRISTY TAHULENDING**
Tempat,tanggal lahir : Manado, 16 Januari 1986
Umur : 37 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Pandu, Kecamatan
Bunaken Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2023 Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2023 Nomor 637/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Desember 2023 di bawah nomor 637/Pdt.P/2023/PN Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami :

Nama : **JUAN LELERANG**
Tempat,tanggal lahir : Manado, 09 Juli 2006
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA / Sederajat

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Lingkungan II, Kel.Pandu, Kec. Bunaken Kepulauan,

Kota Manado.

Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut..... **Anak Pemohon**

Nama : **YUVLIN VIRGINIA MATHEOS**
Tempat,tanggal lahir : Manado, 05 April 2005
Umur : 18 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Lingkungan II, Kel. Manado Tua Satu, Kec. Bunaken

Kepulauan, Kota Manado.

Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut..... **Calon Isteri Anak Pemohon**

Bahwa Permohonan ini diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **JUAN LELERANG** yang lahir di Manado pada tanggal 09 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3336 / Khn / 2007;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **JUAN LELERANG** dengan **YUVLIN VIRGINIA MATHEOS** ;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isteri anak pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini calon Isteri anak Pemohon sedang mengandung;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan dan status mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Isterinya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **JUAN LELERANG** dengan **YUVLIN VIRGINIA MATHEOS** ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102135601860001 atas nama Christy Tahulending, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171080907060002 atas nama Juan Lelerang, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7102231910230001 atas nama Kepala Keluarga Christy Tahulending, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juan C. Lelerang nomor 3336/Khs/2007 tanggal 27 Desember 2007, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
5. Fotokopy Surat Pernyataan Pengakuan Bersama tanggal 27 November 2023, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
6. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah, nomor 42/71.71.10.1009/S.Ket/XI/2023 tanggal 27 November 2023, dari Kantor Lurah Pandu, diberi tanda bukti P-7;
7. Fotokopy Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah, tanggal 27 November 2023, dari Kantor Lurah Manado Tua satu Kecamatan Bunaken Kepulauan, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Yati Sanger;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya laki-laki yang bernama Juan Lelerang dengan calon isterinya bernama Yuflin Virginia Matheos;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan untuk menikahkan anak Pemohon karena sekarang calon isteri anak Pemohon sedang mengandung lima bulan;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. Decky Pikiran ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya laki-laki yang bernama Juan Lelerang dengan calon isterinya bernama Yuflin Virginia Matheos;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan untuk menikahkan anak Pemohon karena sekarang calon isteri anak Pemohon sedang mengandung lima bulan;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Bahwa telah didengarkan pendapat anak Pemohon dan calon isterinya yaitu yang menyatakan keduanya benar berpacaran dan Yuflin Virginia Matheos sekarang ini sedang mengandung usia kandungan 5 (lima) bulan sehingga

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya hendak secepatnya dinikahkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon seorang laki-laki yang bernama **Juan Lelerang** masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya bernama **Yuflin Virginia Matheos** karena calon isteri anak Pemohon tersebut sedang mengandung lima bulan atas hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 dan P.3 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado masuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ke 1 berisi 'ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"
3. Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon laki-laki yang bernama **Juan Lelerang** masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun dengan seorang perempuan bernama **Yufan Virginia Matheos** karena calon isteri anak Pemohon tersebut telah mengandung lima bulan atas hubungan dengan anak Pemohon untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh Dispensasi Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya telah membuat Surat Pengakuan Bersama bahwa memutuskan menikah tanpa adanya paksaan dari orang tua atau pihak lain sesuai bukti P.5, anak Pemohon belum pernah menikah sesuai bukti bertanda P.6, P.7 serta Pemohon sebagai orang tua telah memberikan ijin agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **JUAN LELERANG** dengan **YUFLIN VIRGINIA MATHEOS**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Marlin Isje Masengi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Isje Masengi, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ProsesRp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNPB.....Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Materai PutusanRp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)